



LURAH TAMANMARTANI  
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN LURAH TAMANMARTANI  
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH TAMANMARTANI NOMOR 06 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAMANMARTANI TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAMANMARTANI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANMARTANI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, sebagaimana ditegaskan dengan Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, serta surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 412/119 Tanggal 9 Februari 2021 hal Penggunaan DD untuk mendukung PPKM Mikro di Kalurahan, pemerintah kalurahan menganggarkan paling sedikit 8% (*delapan persen*) dari pagu dana desa setiap kalurahan dalam rangka penanganan pandemi covid-19;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman Nomor 04/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (covid-19), Pemerintah Kalurahan membentuk Pos Komando Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (*Posko PPKM Mikro*) yang anggarannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- c. bahwa sesuai dengan edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 30/PRI.00/IV/2021 tentang Penegasan Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
- d. bahwa karena sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c menyebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Tamanmartani tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);
  7. Peraturan Kalurahan Tamanmartani Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Lembaran Kalurahan 8 Tahun 2020 Nomor 08);
  8. Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan 05 Tahun 2020 Nomor 5);
  9. Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Lurah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan 01 Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Kalurahan Tamanmartani Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan 04 Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan 05 Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan 06 Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan 07 Tahun 2021 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN LURAH TAMANMARTANI NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LURAH TAMANMARTANI NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAMANMARTANI TAHUN ANGGARAN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Lurah Tamanmartani Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tamanmartani Tahun Anggaran 2021 Tentang Perubahan Ketiga Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Berita Kalurahan Tamanmartani Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 332.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 4.426.726.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 211.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 4.970.226.500,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 2.359.404.925,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 705.437.332,77
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 780.343.151,23
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 198.700.359,23
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 1.120.055.000,00
Jumlah Belanja	Rp 5.163.940.768,23
Surplus/Defisit	Rp (193.714.268,23)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	438.714.268,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	245.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	193.714.268,23
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Tamanmartani.

Ditetapkan di : TAMANMARTANI  
Pada tanggal : 12 Oktober 2021



LURAH TAMANMARTANI,

GANDANG HARDJANATA

Diundangkan di : TAMANMARTANI  
Pada tanggal : 12 Oktober 2021  
CARIK TAMANMARTANI

TOMI NUGRAHA

BERITA KALURAHAN TAMANMARTANI TAHUN 2021 NOMOR 10